



PERMASALAHAN TEKNIS EKSEKUSI (Bagian 1)



**Oleh
PURWOSUSILO
Hakim Agung Mahkamah Agung RI**

**Disampaikan pada
Pembinaan Teknis Yustisial Badan Peradilan Agama
Tahun 2020**

Rancu antara Putusan Sela dan Putusan akhir

Ada permohonan pengesahan anak, mohon disahkan sebagai anak hasil perzinaan antara seorang perempuan (sudah bersuami) sebagai Pemohon dan seorang laki-laki sebagai Termohon.

Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa perkara tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Majelis hakim menjatuhkan putusan sela mengenai eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;
- Menyatakan Peradilan Agama berwenang...;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ...dst.


Setelah putusan sela tersebut pemeriksaan perkara dinyatakan selesai.



1. Putusan tersebut rancu antara putusan sela atau putusan akhir.
2. Judul putusan ditulis "Putusan Sela" tetapi format dan redaksinya memakai putusan akhir.
3. **Perlu dicatat**...dalam perkara a quo, pokok perkara belum diperiksa.
4. Dalam pertimbangan hukum, tidak dipertimbangkan mengapa pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Seharusnya:

1. Pemeriksaan eksepsi kewenangan (absolut atau relatif) harus mendahului pokok perkara.



2. Apabila eksepsi beralasan dan terbukti maka eksepsi tersebut dikabulkan dan putusan tersebut sebagai putusan akhir
3. Sebaliknya apabila eksepsi ditolak, maka dituangkan dalam putusan sela, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Pertimbangan Eksepsi Tidak Jelas

Ada putusan waris dari PA (**Klas I A**), Tergugat dalam jawabannya mengajukan beberapa eksepsi baik eksepsi kompetensi maupun di luar kompetensi.

Dalam pemeriksaan eksepsi-eksepsi tersebut tidak ada yang diperiksa lebih dahulu, dan dalam putusan akhir semua eksepsi ditolak, dengan pertimbangan :

“Menimbang bahwa tujuan diajukannya eksepsi adalah untuk memperlancar jalannya persidangan, dan oleh karena persidangan sudah berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, maka eksepsi Tergugat ditolak” .



SEHARUSNYA:

1. Hakim memeriksa eksepsi kompetensi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.
2. Apabila eksepsi terbukti maka eksepsi dikabulkan dan putusan tersebut putusan akhir.
3. Namun apabila eksepsi tidak terbukti maka eksepsi ditolak dengan putusan sela.
4. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
5. Saya tidak yakin apabila majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak faham dengan teknis pemeriksaan perkara tersebut, **yang saya khawatirkan adalah** majelis hakim tidak mau susah-susah dalam mempertimbangkan satu per satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan **biar cepat saja**. Jika ini benar, mengapa demikian ???

Gugatan Ditolak tanpa Pembuktian

Terdapat perkara gugatan waris, setelah proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) selesai, hakim menjatuhkan putusan akhir dengan amar “Menolak gugatan Penggugat”

Penjelasan

1. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim belum bisa membedakan antara putusan menolak dan putusan tidak dapat diterima;
2. Bagaimana bisa amar menolak sementara tahapan pemeriksaan pembuktian belum dilakukan;
3. Apabila gugatan dinilai sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maka seharusnya “dinyatakan tidak dapat diterima (NO)”
4. Sedangkan apabila amar menyatakan “gugatan ditolak” **pasti** pemeriksaan sudah melewati proses pembuktian, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Pengakuan dengan Klausula

Dalam jawaban atas gugatan, Tergugat menyampaikan pengakuan dengan berklausula atau dengan kualifikasi.

Misalnya : “benar objek ini dibeli dalam masa perkawinan tetapi uang untuk membeli objek tersebut berasal dari uang warisan orang tua Tergugat”.

Dalam perkara yang demikian, banyak praktik di Pengadilan, beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat, untuk membuktikan klausulnya, sedangkan Penggugat tidak dibebani bukti karena dianggap sudah diakui Tergugat.

1. Terdapat 3 macam pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan ber klausula dan pengakuan berkwalifikasi.
2. Hanya pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan.
3. Sehingga dalam hal Tergugat mengakui dengan klausula maka beban pembuktian awal tetap dibebankan kepada Penggugat.
4. Sedangkan Tergugat membuktikan dalil klausula yang diajukannya, dalam kasus tersebut berarti Tergugat harus membuktikan "pembelian dari uang warisan orang tua".
5. Pelajari kembali ketentuan-ketentuan tentang pengakuan 174 HIR.

5

EKSEKUSI RIIL

Pada prinsipnya terdapat dua macam eksekusi yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dalam praktik di Pengadilan Agama seringkali eksekusi riil dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu.

Penjelasan

1. Untuk eksekusi riil tidak perlu dilakukan sita eksekusi, karena sita eksekusi dilakukan untuk eksekusi pembayaran uang untuk persiapan lelang.
2. Eksekusi riil lihat ketentuan Pasal 1033 Rv dan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) Rbg.
3. Poses eksekusi riil meliputi: (a) permohonan, (b) aanmaning, (c) dikeluarkan penetapan eksekusi, (d) pelaksanaan eksekusi.
4. Proses eksekusi pembayaran uang meliputi: (a) permohonan, (b) aanmaning, (c) penetapan sita eksekusi (bila belum ada CB), (d) pelaksanaan sita eksekusi, (e) penetapan eksekusi/lelang.

6

**JUDUL
EKSEKUSI RIIL
NAMUN
BERITA
ACARA
TENTANG SITA**

Ada kasus eksekusi tanah di Pengadilan Agama tetapi dalam pelaksanaannya sesuai berita acara, judulnya "Berita Acara Eksekusi" tetapi isinya tentang berita acara sita, sehingga objek tersebut tidak pernah berpindah tangan masih dikuasai oleh Tergugat.

Penjelasan

1. Seharusnya Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan.
2. Paling tidak dalam berita acara eksekusi riil harus jelas dinyatakan mencabut hak objek tersebut dari Tereksekusi dan menyerahkan objek tersebut kepada Pemohon Eksekusi.
3. Dalam kasus a quo, pernyataan tersebut tidak dicantumkan dalam berita acara eksekusi.
4. Tindakan lain sesuai dengan bunyi amar, misalnya: pengosongan, pembongkaran, dan lain sebagainya.



7

**Perlawanan
Eksekusi
dikabulkan
sedangkan
Eksekusi tetap
dilanjutkan.**

Ada putusan waris di PA. A, sedangkan objek berada di wilayah PA. B, permohonan eksekusi diajukan ke PA. A, setelah PA. A mengeluarkan penetapan eksekusi kemudian PA. A meminta bantuan ke PA. B. PA. B melakukan eksekusi, namun Termohon eksekusi melakukan perlawanan ke PA. B, perlawanan tersebut dikabulkan oleh PA. B, sementara PA. B juga tetap melakukan eksekusi atas objek.



Pasal 207 (3) HIR, Buku II memberi petunjuk:

- a. Pada dasarnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan perlawanan oleh Pengadilan.
- b. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Berdasar petunjuk tersebut, maka dalam perkara a quo:

- a. Koordinasi antara Ketua Majelis dengan Ketua Pengadilan sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya 2 produk putusan yang saling bertentangan atas objek yang sama.
- b. Seharusnya Ketua Majelis selalu melaporkan secara berkala perkembangan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan, sebaliknya Ketua Pengadilan juga harus memantau perkembangan perkara a quo.
- c. Dalam perkara tersebut seharusnya eksekusi ditangguhkan lebih dahulu, paling tidak sampai dijatuhkan putusan perlawanan oleh pengadilan.



8

Pemulihan hak atas objek yang dieksekusi

Dalam praktik sering terjadi kekeliruan dalam melaksanakan eksekusi, misalnya yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar atau milik orang lain. Bagaimana untuk memulihkan hak, eksekusi ulang atau gugatan baru.

Penjelasan

1. Untuk pemulihan hak bisa dengan eksekusi ulang atau gugatan baru.
2. Alasan untuk eksekusi ulang karena adanya kekeliruan. Eksekusi ulang hanya dapat diajukan oleh para pihak yaitu Pemohon dan Termohon Eksekusi.
3. Pihak ketiga yang dirugikan atas eksekusi tersebut dapat mengajukan perlawanan eksekusi (bila eksekusi belum selesai) dan gugatan baru (bila eksekusi selesai dilaksanakan).
4. Pihak ketiga yang dirugikan tidak dapat menggunakan permohonan eksekusi ulang.
5. Pemulihan hak dengan ganti rugi dalam hal objek sudah rusak/dipindahtangankan.
6. Apabila ada permohonan eksekusi ulang, prosesnya:
 - a) Diajukan oleh salah satu pihak (Pemohon atau Termohon Eksekusi)
 - b) Ketua Pengadilan mempelajari permohonan tersebut, benar tidaknya ada kekeliruan.
 - c) Ketua mengeluarkan penetapan: membatalkan penetapan dan BA eksekusi dan memerintahkan eksekusi ulang.
 - d) Tata cara eksekusi ulang sama dengan eksekusi biasa.

9

Saat eksekusi ada objek yang sudah dijual oleh Termohon eksekusi dalam perkara harta bersama.

SOLUSI:


Apabila ada objek yang sudah dijual atas persetujuan kedua belah pihak, maka yang dieksekusi hanya terhadap sisa objek yang masih ada.

Jika tidak ada izin dari pihak Penggugat, maka objek yang dijual tersebut harus dinilai harga dari penjualan objek dimaksud yang kemudian dibagi menjadi dua sesuai bagian, tetapi hal demikian itu harus muncul dari awal dalam gugatan dan dituangkan dalam amar putusan. Sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 602/K/AG/2019.

Saat eksekusi waris, ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia, bagaimana bagiannya?

SOLUSI:

- a. Apabila salah satu pihak Penggugat meninggal dunia, maka bagian atas harta warisnya diberikan kepada **ahli warisnya**.
- b. Apabila ahli warisnya belum mau menerima harta dimaksud maka dilakukan konsinyasi di Pengadilan Agama
- c. Sebaiknya ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.



*Hakim adalah jabatan yang sunyi,
jika menemui kesulitan maka
tanyalah dengan hati nurani*

Sekian Terima Kasih